	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	:	02/SPO/KBS/VI/2023
		Revisi	:	0
	<b>SPO PELAKSANAAN LITERASI &amp; INKLUSI KEUANGAN</b>	Tanggal Berlaku	:	02 Juni 2023
		Halaman	:	1 of 5

## 1. LATAR BELAKANG & TUJUAN

- Menjadi pedoman bagi PT BPR Karya Bakti Sejahtera dalam rangka penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan.
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan individu melalui literasi keuangan (nasabah & masyarakat luas).
- Perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik karena perencanaan dengan tujuan yang jelas.


## 2. DEFINISI

- Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PT BPR Karya Bakti Sejahtera (BPR KBS).
- Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan.
- Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.
- Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
- Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan.


## 3. RUANG LINGKUP

### a. Literasi Keuangan

- Kegiatan Literasi Keuangan merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan minimal 1x dalam 1 semester.
- Kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud wajib mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas Edukasi Keuangan terhadap konsumen atau masyarakat dan/atau pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen atau masyarakat.
- Pelaksanaan Literasi Keuangan BPR KBS dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan PUJK lain dengan kriteria :
  - Dalam satu kegiatan maksimal bekerjasama dengan 3 PUJK.
  - Wajib PUJK yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - Peran PUJK lain wajib dijabarkan didalam laporan rencana dan realisasi kegiatan.

	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	:	02/SPO/KBS/VI/2023
		Revisi	:	0
	<b>SPO PELAKSANAAN LITERASI &amp; INKLUSI KEUANGAN</b>	Tanggal Berlaku	:	02 Juni 2023
		Halaman	:	2 of 5


- Sesuai dengan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan pasal 7 disebutkan bahwa pelaksanaan literasi keuangan dilakukan dengan menghindari :
  - Penggunaan merek produk dan/atau layanan tertentu;
  - Penjualan produk dan/atau layanan tertentu.
- Segala aktivitas dalam kegiatan Literasi Keuangan wajib didokumentasi dan diarsip dengan baik.
- PIC yang membuat rencana kegiatan pelaksanaan Literasi Keuangan paling sedikit memuat :
  - Nama kegiatan;
  - Tujuan kegiatan;
  - Bentuk pelaksanaan;
  - Metode pelaksanaan;
  - Materi;
  - Sasaran dan/atau jumlah peserta;
  - Jadwal dan/atau wilayah;
  - Frekuensi pelaksanaan;
  - Sumber dan jumlah biaya;
  - Indikator dan bentuk evaluasi.
- PIC yang membuat materi Edukasi Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Literasi Keuangan paling sedikit memuat :
  - Karakteristik sektor jasa keuangan;
  - Karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri atas:
    - i. Deskripsi;
    - ii. Manfaat;
    - iii. Risiko;
    - iv. Biaya;
    - v. Hak dan kewajiban;
    - vi. Cara mengakses;
    - vii. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
  - Pengelolaan keuangan; dan
  - Perpajakan terkait produk dan/atau layanan.
- Penyampaian materi Edukasi Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Literasi Keuangan bisa dilakukan dalam bentuk :
  - Sosialisasi.
  - Lokakarya.
  - Pendampingan.

	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	:	02/SPO/KBS/VI/2023	
		Revisi	:	0	
	<b>SPO PELAKSANAAN LITERASI &amp; INKLUSI KEUANGAN</b>	Tanggal Berlaku	:	02 Juni 2023	
		Halaman	:	3 of 5	

- Pelatihan komunitas.
  - Program penjangkauan dan/atau
  - Permainan.
- Penyampaian materi Edukasi Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Literasi Keuangan bisa dilakukan dalam metode :
    - Tatap muka; dan/atau
    - Tanpa tatap muka.
  - Apabila penyampaian materi Edukasi Keuangan dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, yang harus dilakukan adalah :
    - Memberikan pemahaman tentang karakteristik sektor jasa keuangan, cara menggunakan produk dan/atau layanan, serta perpajakan;
    - Membantu dalam meningkatkan keterampilan keuangan untuk pengelolaan kegiatan usaha; dan
    - Menginformasikan cara menggunakan akses keuangan secara berkesinambungan.
  - Apabila penyampaian materi Edukasi Keuangan dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, maka hal ini dikecualikan dari aturan POJK Nomor 3 Tahun 2023 mengenai penghindaran Penggunaan merek produk dan/atau layanan tertentu dan atas Penjualan produk dan/atau layanan tertentu.
  - Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Literasi Keuangan dilarang untuk dibebankan kepada peserta kegiatan.
  - PIC yang ditunjuk wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan Literasi keuangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan untuk diserahkan kepada Direksi.

#### **b. Inklusi Keuangan**

- Kegiatan Inklusi Keuangan merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan minimal 1x dalam 1 semester.
- Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud wajib mencakup perencanaan dan pelaksanaan atas :
  - Perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen. Perluasan akses sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penyediaan infrastruktur oleh BPR KBS sehingga target Konsumen dapat dijangkau. Sedangkan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk:
    - i. Penambahan jaringan kantor.
    - ii. Penambahan kerja sama dengan pihak lain.
    - iii. Pengembangan saluran distribusi produk dan/atau layanan.


	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	:	02/SPO/KBS/VI/2023	
		Revisi	:	0	
	<b>SPO PELAKSANAAN LITERASI &amp; INKLUSI KEUANGAN</b>	Tanggal Berlaku	:	02 Juni 2023	
		Halaman	:	4 of 5	

- iv. Penyediaan sarana khusus kepada Konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia.
- v. Dukungan terhadap program pemerintah atau otoritas untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
- vi. Infrastruktur lainnya.
- Penyediaan produk dan/atau layanan. Penyediaan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud meliputi:
  - i. Penciptaan produk dan/atau layanan baru.
  - ii. Pengembangan produk dan/atau layanan, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.
- Keberlangsungan atas akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; atau produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh BPR KBS untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.
- Kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dapat dilakukan dalam bentuk fisik atau digital.
- BPR KBS dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
- PIC yang membuat rencana kegiatan pelaksanaan Inklusi Keuangan paling sedikit memuat :
  - Kegiatan yang akan dilakukan.
  - Sasaran kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
  - Jumlah target Konsumen.
  - Jadwal dan wilayah
  - Indikator dan bentuk evaluasi.
- Segala aktivitas dalam kegiatan Inklusi Keuangan wajib didokumentasi dan diarsip dengan baik.
- PIC yang ditunjuk wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan Inklusi keuangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan untuk diserahkan kepada Direksi.

#### **4. TANGGUNG JAWAB PIC**

##### **a. Pejabat Eksekutif Kepatuhan**

- Bertanggung jawab sebagai PIC yang membuat laporan rencana kegiatan literasi dan inklusi keuangan.
- Bertanggung jawab sebagai PIC yang membuat laporan realisasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan.
- Bertanggung jawab untuk mengkoordinir unit bagian lain mengenai rencana pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan.
- Melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan Inklusi Keuangan
- Bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi atas kegiatan literasi dan inklusi keuangan.

	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	:	02/SPO/KBS/VI/2023
		Revisi	:	0
	<b>SPO PELAKSANAAN LITERASI &amp; INKLUSI KEUANGAN</b>	Tanggal Berlaku	:	02 Juni 2023
		Halaman	:	5 of 5

- Bertanggung jawab dalam pelaporan kegiatan literasi dan inklusi keuangan kepada OJK.
- Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk menciptakan skema dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat

Diajukan	Disetujui		Diketahui
Yeshiati Chiranna	Eko Nuryanto	Lauw Sumiwati	Jacky Hardi
HRD	Direktur Utama	Direktur Operasional & Kepatuhan	Komisaris

